



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 128).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
4. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
11. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## BAB II PELAKSANAAN PENJABARAN APBD

### Pasal 2

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp607.592.412.148,00 (enam ratus tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp16.885.091.599,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.109.250.000,00 (empat miliar seratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp7.435.841.599,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah), terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya;
  - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - h. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (8) Pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (9) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.109.250.000,00 (empat miliar seratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. retribusi pelayanan kesehatan –puskesmas;
  - b. retribusi pelayanan kesehatan – rsud;
  - c. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - e. retribusi pelayanan pasar;
  - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
  - g. retribusi penjualan produksi usaha daerah; dan
  - h. retribusi izin mendirikan bangunan.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp199.250.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan–RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (8) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), terdiri atas:

- a. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan).
- b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp7.435.841.599,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. pendapatan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - d. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
  - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - f. pendapatan dari pengembalian;
  - g. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Pendapatan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.485.841.599,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp590.707.320.549,00 (lima ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan transfer Antardaerah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp571.775.771.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri dari:
  - a. dana bagi hasil;
  - b. dana Alokasi Umum;
  - c. dana alokasi khusus Fisik;
  - d. dana alokasi khusus non fisik;
  - e. dana insentif daerah; dan
  - f. dana desa.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.852.166.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp364.237.001.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.096.020.000,00 (enam puluh delapan miliar sembilan puluh enam juta dua puluh ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.608.122.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (6) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.
- (7) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.982.462.000,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp18.931.549.549,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri dari pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.931.549.549,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp628.996.263.922,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp419.090.026.063,00 (empat ratus sembilan belas miliar sembilan puluh dua puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp241.588.773.703,00 (dua ratus empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.010.903.432,00 (seratus enam puluh delapan miliar sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.960.348.928,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp241.588.773.703,00 (dua ratus empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.593.223.782,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.668.370.730,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.666.832.683,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp162.834.508,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp310.880.000,00 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.010.903.432,00 (seratus enam puluh delapan miliar sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.200.829.497,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.947.042.455,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.335.689.615,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.754.285.865,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp640.125.000,00 (enam ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.132.931.000,00 (sebelas miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.960.348.928,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.320.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.013.126.400,00 (empat miliar tiga belas juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp627.222.528,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp94.367.981.102,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus dua rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja tanah;
  - b. belanja peralatan dan mesin;
  - c. belanja bangunan dan gedung;
  - d. belanja jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.033.849.857,00 (empat belas miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.774.238.175,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.224.063.050,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.335.830.020,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu dua puluh rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp1.420.669.766,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp114.117.586.991,00 (seratus empat belas miliar seratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp928.537.091,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.189.049.900,00 (seratus tiga belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 21

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 22

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
  - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Pelampauan penerimaan PAD direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas pajak Daerah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), terdiri atas pembentukan dana cadangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 27

- (1) Selisih atas anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII memuat rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah pada Daerah perbatasan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
- j. Lampiran X memuat rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan Bupati penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
- k. Lampiran XI memuat daftar alokasi anggaran dana kapitasi per FKTP;
- l. Lampiran XII memuat daftar alokasi anggaran dana BOS per sekolah; dan

- m. Lampiran XIII memuat Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2022 NOMOR 40